



**PENETAPAN**

**Nomor 6/Pdt.P/2021/PN.Plj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**SUTAN JUNAIDI**, Tanggal lahir 24 Juni 1976, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di, Jorong Palo Tabek, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar keterangan Pemohon yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 15 Juni 2021 dengan Nomor Register 6/Pdt.P/2021/PN Plj, telah mengajukan permohonan Penetapan Perubahan nama Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Istri Pemohon bernama Lena Sari lahir di Medan tanggal 01 Januari 1977;
2. Bahwa kematian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2010;
3. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
4. Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk penegasan surat kematian yang sudah lama yang kematiannya lebih dari 10 tahun;
5. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang diakibatkan oleh permohonan ini ;
6. Bahwa pemohon membutuhkan pengesahan dari Pengadilan Negeri Kelas II Pulau Punjung, guna dijadikan alas hukum untuk mengurus Akte Kematian;
7. Bahwa pemohon telah melampirkan bukti-bukti sebagai berikut .
  - Surat Keterangan Kematian dari Kantor Wali Nagari;
  - Bukti Nikah;
  - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Alm Istri
  - Kartu Keluarga (KK);

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Telah meninggal dunia istri pemohon yang bernama Lena Sari pada 21 Februari 2010 ;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil Permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1310042406730001, atas nama Sutan Junaidi, tanggal 27 Mei 2021 diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk Nomor : 131147017724473, atas nama Lena Sari, tanggal 19 Juli 2007 diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga Nomor : 1310042910100021, tanggal 26 Juni 2020 atas nama Kepala Keluarga Sutan Junaidi, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Nikah Nomor : 59/08/IX/2001 tanggal 5 September 2001 atas nama Sutan Junaidi dan Lena sari, diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Wali Nagari, Nomor : 474.4/505/VI/Kesra-2021, tanggal 24 Juni 2021, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sutan Sari Alam :
  - Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Lena Sari pada 31 Agustus 2001 di Kabupaten Karo, Sumatera Utara;
  - Bahwa dalam perkawinan pemohon mempunyai anak yang bernama Juannata Iqbal;
  - Bahwa istri pemohon yang bernama Lena Sari telah meninggal dunia karena sakit pada 21 Februari 2010 di Jorong Palo Tabek, Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
  - Bahwa, karena kematian dari istri pemohon sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan belum dibuatkan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, maka Pemohon perlu penetapan Pengadilan untuk menyatakan istri Pemohon telah meninggal dunia pada 21 Februari 2010, dan Penetapan Pengadilan tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk membuat Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Dharmasraya ;

- Bahwa, tujuan untuk dibuatnya Akta Kematian tersebut untuk keperluan Pendaftaran TNI dari anak pemohon yaitu Juannata Iqbal;

2. Saksi Juannata Iqbal:

- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Lena Sari pada 31 Agustus 2001 di Kabupaten Karo, Sumatera Utara;

- Bahwa Pemohon adalah Bapak dari saksi;

- Bahwa istri pemohon yang bernama Lena Sari telah meninggal dunia karena sakit pada 21 Februari 2010 di Jorong Palo Tabek, Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa, karena kematian dari istri pemohon sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan belum dibuatkan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Dharmasraya, maka Pemohon perlu penetapan Pengadilan untuk menyatakan istri Pemohon telah meninggal dunia pada 21 Februari 2010, dan Penetapan Pengadilan tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk membuat Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Dharmasraya ;

- Bahwa, tujuan untuk dibuatnya Akta Kematian tersebut untuk keperluan saksi untuk Pendaftaran TNI;

Menimbang bahwa pemohon tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk menyatakan istri pemohon telah meninggal dunia pada 21 Februari 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Lena Sari pada 31 Agustus 2001 di Kabupaten Karo, Sumatera Utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan pemohon mempunyai anak yang bernama Juannata Iqbal;
- Bahwa istri pemohon yang bernama Lena Sari telah meninggal dunia karena sakit pada 21 Februari 2010 di Jorong Palo Tabek, Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa, karena kematian dari istri pemohon sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan belum dibuatkan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Dharmasraya, maka Pemohon perlu penetapan Pengadilan untuk menyatakan istri Pemohon telah meninggal dunia pada 21 Februari 2010, dan Penetapan Pengadilan tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk membuat Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Dharmasraya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan dalil Permohonan Pemohon dan Petitum Permohonan pemohon, yaitu:

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jorong Palo Tobek, Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, sesuai dengan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1310042406730001 atas nama Sutan Junaidi, tanggal 27 Mei 2021 dan bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga Nomor : 1310042910100021, tanggal 26 Juni 2020, atas nama Kepala Keluarga Sutan Junaidi, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 Ayat (1) [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) menyebutkan Pencatatan Kematian dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa didalam Fakta Hukum, Pemohon telah menikah dengan perempuan yang bernama Lena Sari pada tanggal 31 Agustus 2001 di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana dibuktikan oleh Pemohon melalui bukti P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Nomor : 131147017724473 atas nama Lena Sari, tanggal 19 Juli 2007, dan Bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor : 59/08/IX/2001 tanggal 5 September 2001 atas nama Sutan Junaidi dan Lena sari;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan tersebut Sutan Junaidi dan Lena Sari dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Juannata Iqbal, sebagaimana dibuktikan oleh pemohon melalui Bukti Surat P-3 yaitu Kartu Keluarga Nomor : 1310042910100021, tanggal 26 Juni 2020, atas nama Kepala Keluarga Sutan Junaidi ;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri yang menyatakan istri pemohon yang bernama Lena Sari telah meninggal dunia pada 21 Februari 2010, dan Penetapan tersebut akan dijadikan dasar untuk membuat Akta Kematian dari Istri Pemohon yang bernama Lena Sari;

Menimbang, bahwa istri pemohon yang bernama Lena Sari meninggal dunia pada 21 Februari 2010, sebagaimana dibuktikan dengan bukti P-5, yaitu Surat Keterangan Wali Nagari Nomor : 474.4/505/VI/Kesra-2021, tanggal 24 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5, beserta didukung dengan keterangan saksi-saksi, bahwa Hakim berpendapat istri pemohon yang bernama Lena Sari benar telah meninggal dunia pada 21 Februari 2010;

Menimbang bahwa kematian merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana Pasal 1 angka 17 [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#), dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan "dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan", Hakim berpendapat sebagaimana ketentuan diatas diperlukannya Penetapan Pengadilan hanya sebatas bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau meninggal dunia tetapi jenazahnya tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, landasan pemohon untuk mengajukan permohonan yang memohonkan Penetapan Pengadilan mengenai Penetapan kematian dari istri pemohon yang bernama Lena Sari, yang sudah meninggal lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dijadikan dasar untuk dibuatkannya

*Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Pij*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diatur pada Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi, tidak bisa dijadikan dasar Hukum yang akan Hakim pertimbangkan karena Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut merupakan aturan teknis internal dari Instansi terkait dan bukan merupakan Norma Hukum yang dapat dipertimbangkan oleh Hakim untuk memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam hal ini terlambat dalam melaporkan kematian dari Almarhumah Lena Sari dikarenakan kurangnya kepedulian dan mengerti tujuan untuk memiliki Akta Kematian, dan membutuhkan Penetapan Pengadilan yang akan digunakan sebagai dasar untuk membuat Akta Kematian dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Dharmasraya, tetap Hakim tidak bisa memutuskan berdasarkan ketentuan pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, karena dalam ketentuan tersebut, Penetapan Pengadilan hanya dapat dijadikan dasar untuk membuat Akta Kematian terhadap seseorang yang tidak diketemukan keberadaannya (hilang) atau kematian seseorang yang tidak diketemukan jenazahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi telah saling bersesuaian, dan menurut Hakim, Petitum Permohonan Pemohon untuk menyatakan bahwa istri pemohon yang bernama Lena Sari telah meninggal dunia pada 21 Februari 2010, tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, karena hal tersebut diatur dalam Pasal 457 BW (*Burgerlijk Wetboek*), Hakim dapat memberikan Penetapan mengenai seseorang yang dinyatakan telah meninggal dunia dan menurut pendapat Hakim, menyatakan bahwa istri pemohon yang bernama Lena Sari telah meninggal dunia pada 21 Februari 2010, tersebut tidak pula bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya penetapan yang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 457 BW (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 44 ayat (1) dan (4), Pasal 52 ayat (1) dan (2) [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang](#)

*Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Pij*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa istri pemohon yang bernama Lena Sari telah meninggal dunia pada 21 Februari 2010;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021 oleh Tedy Rinaldy Santoso, S.H., selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tafrioza sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Tafrioza

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.,

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan	:	Rp50.000,00
- PNPB Panggilan Pertama	:	Rp10.000,00
- Materai	:	Rp10.000,00
- Redaksi	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah .....	:	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Pij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)